



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah dikumulasikan dengan Cerai Thalak yang diajukan oleh :

**Marsudin bin Sawilah**, tempat dan tanggal lahir di Kampung Jawa Cakra, 07 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gelantik Kampung Jawa Cakra, Kelurahan Cakranegara Barat, RT002./RW/111, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, disebut sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**Tasriah bin Saleh**, tempat dan tanggal lahir di Cakranegara, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gelantik Kampung Jawa Cakra, Kelurahan Cakranegara Barat RT.02/RW.111, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah negara republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor

Hal.1 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :\_

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jeaka dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus janda dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Saleh dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahidan dan Akmaludin dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohontinggal di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, kurang lebih selama 15 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Nurul Azizah, perempuan, umur 20 tahun 2. Dafa Kasaep, Laki-laki, umur 17 tahun. 3. Ravi Derham, laki-laki, umur 12 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Permohon ternyata tidak terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan alasan untuk persyaratan pengurus perceraian sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon terlebih

Hal.2 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa sejak bulan Juni 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;

a.-----

Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan

b.-----

Termohon sering melawan Pemohon

c.-----

Termohon terlalu banyak menuntut

9.-----

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan juni 2013, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena telah menceraikan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon, dan sejak itu Termohon pergi menghilang dari Kampung Jawa Cakra hingga sekarang ini, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak mengetahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Indonesia;

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

*Hal.3 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1998 ;
- c. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 23 Oktober 2020 dan tanggal 25 Nopember 2020 telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK : 5271030708780001 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai (di-

Hal.4 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

**1. Sahidan bin Sawilah**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gelatik, RT.002/RW.111, Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Negara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 1998 di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan aqad nikah dan status Pemohon adalah Jejak sedangkan Termohon Janda serta yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon bernama Saleh dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Akmaludin dan saksi sendiri (Sahidan) dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram kurang lebih selama 15 tahun ;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Nurul Azizah, perempuan, umur 20 tahun 2. Dafa Kasaep, laki-laki, umur 17 tahun. 3. Ravi Derham, laki-

*Hal.5 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



laki, umur 12 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon ;

- Bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, Termohon sering melawan Pemohon Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon ;
- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akhir bulan Juni 2013 sehingga Pemohon menthalak Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi menghilang dari Kampung Jawa Cakra hingga sekarang ini, sehingga Pemohon sudah tidak mengetahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Negara Indonesia;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

**2. Akmaludin bin Awaludin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiras wasta, tempat kediaman di Kampung Jawa, RT.001/RW.111, Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Cakra Negara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 1998 di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan aqad nikah dan status Pemohon adalah Jejak sedangkan Termohon Janda serta yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon bernama Saleh dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahidan dan saksi sendiri (Akmaludin) dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

*Hal.6 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram kurang lebih selama 15 tahun ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Nurul Azizah, perempuan, umur 20 tahun 2. Dafa Kasaep, laki-laki, umur 17 tahun. 3. Ravi Derham, laki-laki, umur 12 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, Termohon sering melawan Pemohon Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon ;
- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akhir bulan Juni 2013 sehingga Pemohon menthalak Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi menghilang dari Kampung Jawa Cakra hingga sekarang ini, sehingga Pemohon sudah tidak mengetahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Negara Indonesia;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan benar serta mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal.7 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan, apakah permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersama-sama dengan permohonan cerai tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu dan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a s/d e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan alasan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukannya adalah, dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 10 (sepuluh), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

*Hal.8 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 10, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon beresuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pemohon adalah suami Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1998, di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Saleh dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahidan dan Akmaludin dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- dibayar tunai ;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan saksi hadir, Pemohon jejak dan Termohon Janda antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan

Hal.9 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul ) sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

a.-----

Nurul Azizah, perempuan, umur 20 tahun ;

b.-----

Dafa Kasaep, laki-laki, umur 17 tahun ;

c.-----

Ravi Derham, laki-laki, umur 12 tahun, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon ;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon sering melawan Pemohon dan Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon ;

5.-----

Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Juni 2013. Pemohon telah menjatuhkan thalak terhadap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

Hal.10 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1998, di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Saleh dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahidan dan Akmaludin dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- dibayar tunai, Pemohon jejaka dan Termohon Janda, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul ) sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. Nurul Azizah, perempuan, umur 20 tahun ;
- b. Dafa Kasaep, laki-laki, umur 17 tahun ;
- c. Ravi Derham, laki-laki, umur 12 tahun, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon ;

3.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon sering melawan Pemohon dan Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon ;

Hal.11 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Juni 2013. Pemohon telah menjatuhkan thalak terhadap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka serta keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu " dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

**ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه**

Artinya : " (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Hal.12 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 Agustus 1998, di Kampung Jawa Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, telah terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) tersebut dapat dikabulkan, dengan telah disahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah mempunyai landasan Formil ( *legal standing* ) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3 dan 4) tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah II al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2, 3 dan 4) tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal.13 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka ( 3 ) agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Isbat Nikah dalam rangka perceraian dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksana kan pada tanggal 10 Agustus 1998 di Kampung Jawa, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam rangka perceraian ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Marsudin bin Sawilah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tasriah binti Saleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hal.14 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H.Abidin H. Achmad, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.St. Nursalmi Muhamad** dan **Drs.H.Nasrudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.St.Nursalmi Muhamad**

**H. Abidin H. Achmad, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs.H.Nasrudin, S.H.**

Panitera Pengganti

**Baiq Suharti, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 305.000,00 |
| 4. Biaya PNBP  | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai     | : Rp. 10.000,00  |

Hal.15 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 425.000,00

( Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Mataram,.....  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera

**Marsoan, S.H.**

Hal.16 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17 dari 15 halaman, Putusan No.544/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)